



PUTUSAN

NOMOR : 24 / Pdt.G / 2019 / PN.Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MARIA LOBO'**, Tempat/Tanggal lahir : Toraja, 25 Mei 1954, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat : Pantan Kelurahan Pantan, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja sebagai

Penggugat I;

2. **YULIUS PALOSONG alias SARRA'**, Tempat/Tanggal lahir : Tampo Makale 7 Juli 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Petani, Beralamat : Pambo'bok, Kel. Tampo Makale, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, sebagai

Penggugat II;

3. **YACOB LITHA**, Tempat/Tanggal lahir : Bokin 27 Agustus 1966, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Beralamat : Jalan Frans Karang Lr.7 No.50 Malango. Kel. Tampo Tallunglipu, Kec. Tallunglipu, Kab. Toraja Utara, sebagai

Penggugat III;

4. **LEME' alias AMBE TARUK**, Tempat/Tanggal lahir : Toraja, lahir tahun 1954, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Beralamat : Lembang Ke'pe' Tinoreng, Kecamatan Mengkendek, Kab. Tana Toraja, sebagai **Penggugat IV;**

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada Register No. : 15/SK/II/A/2019 telah memberikan kuasa kepada

1. **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH.**
2. **ANTONIUS S. SAMMINE, SH.**
3. **LAMBERTUS HUGO P, SH.**
4. **YULIUS PALA'BIRAN, SH.**

ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM yang mengambil alamat yang sama di Jln. Pongtiku No.123 Kel. Lapandan Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;



M E L A W A N

1. **TORASAN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kec. Makale Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat I;
2. **NE' KADAANG** Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja sebagai **Tergugat II**;
3. **PAULUS TANDIRERUNG** Pekerjaan anggota TNI-AD, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kec. Makale Kab. Tana Toraja sebagai **Tergugat III**;
4. **NAPA'**, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kec. Makale Kab. Tana Toraja sebagai **Tergugat IV**;
5. **EVIVANA ROMBE DATU alias EVI'**, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Batupapan Kelurahan Tarongko, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat V;
6. **NE' MINGGU**, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kelurahan Tampo Makale, Kec. Makale Kab. Tana Toraja sebagai Tergugat VI;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Januari 2019 di dalam register perkara Nomor : 24/Pdt.G/2019/PN.Mak, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Mengenai 2 (dua) bidang tanah bernama "PASU'BERAN BATUPAPAN", dahulu bernama **Buntu Gayang** sebagai satu kesatuan kepemilikannya yang telah dipisahkan / dibagi dua Jalan Raya, dimana kedua bidang tanah tersebut terletak di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale, Kab. Tana Toraja dengan luas dan batas-batas masing masing sebagai berikut :

Bidang Pertama seluas kurang lebih 4.000 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum).
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU

(Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA.



Selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA I**.

Bidang Kedua seluas kurang lebih 1.600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA'

dan tanah kebun SAMPE UTAN;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Selanjutnya disebut **TANAH OBYEK SENGKETA II**;

Adapun duduk persoalan perkaranya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II adalah satu kesatuan kepemilikannya sebagai warisan milik almarhum NE' PONG TAMMU dan menjadi milik bersama (budel) ahli waris NE' PONG TAMMU, yang dimiliki NE' PONG TAMMU (almarhum) sejak Pemerintahan Belanda pada tahun 1931;
2. Bahwa para Penggugat adalah keturunan dari NE' PONG TAMMU yang mempunyai hak waris kepemilikan atas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II sebagai warisan milik NE' PONG TAMMU, dimana NE' PONG TAMMU kawin dengan LAI' MINGGU melahirkan :1. LAI' RURUK, 2. SO' KELOK, 3. SO' BOTA, 4. LAI' RUPANG, 5, LAI ALIK, 6. SO' SULLE;
3. Bahwa setelah NE' PONG TAMMU dengan istrinya bernama LAI' MINGGU meninggal dunia maka yang tinggal menguasai tanah obyek sengketa I dan II adalah anaknya NE' PONG TAMMU bernama INDO' RUPANG, dan INDO' RUPANG kawin dengan SO' LOMO melahirkan :. 1 SO' RUPANG, 2. LAI' KUPANG, 3. SO' LOBO', 4. SO' SALEA alias BANDU dan 5.SO' BATIK;
4. Bahwa SO' LOBO' kawin dengan LAI' RUPANG melahirkan MARIA LOBO' (Penggugat I), bahwa NE' BOTA kawin dengan LAI' SALEA melahirkan TAPPE dan TAPPE melahirkan YULIUS PALOSONG (alias SARRA' (Penggugat II) dan YACOB LITHA (Penggugat III) (Penggugat II dan Penggugat III saudara seapak, anak dari NE' TAPPE), bahwa LAI' KUPANG kawin dengan AMBE' LEME' melahirkan LEME' alias AMBE' TARUK (PENGGUGAT IV);



5. Bahwa pada tahun 1931 tanah obyek sengketa telah menjadi milik NE' PONG TAMMU sebagai upah pekerjaan / imbalan jasanya NE' PONG TAMMU pada waktu anak dari PUANG TARONGKO bernama INDO' RANTEALLO diacarakan dalam acara kematiannya dan NE' PONG TAMMU mempunyai keahlian khusus sebagai **"Pa'gandangan Puang"** (pemukul gendang untuk Puang dalam acara kematian Puang INDO' RANTEALLO yang disebut dalam Adat Toraja **"pembalikan pesung digandanggi dalam rangka Puang INDO' RANTEALLO (almh) menjadi tomembali Puang"** sebagaimana DALAM Surat Pernyataan PUANG TARRA' SAMPE TODING dan NE' PONG TAMMU adalah melakukan pekerjaan Pa'gandangan Puang INDO' RANTEALLO dalam acara kematiannya tersebut, sehingga setelah selesai acara kematian anak puang Tarongko bernama INDO' RANTEALLO tersebut NE' PONG TAMMU mendapatkan upah / imbalan jasa yaitu Tanah Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II sebagai satu kesatuan dari PUANG TARONGKO, dan mulai saat itu NE' PONG TAMMU mendirikan rumah dan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek diatas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut dan membuat **lesung batu** yang terbuat dari batu (**"insong batu"**) yang sampai saat ini masih ada di tanah obyek sengketa II;
6. Bahwa setelah NE' PONG TAMMU meninggal dunia, tanah obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan turun waris kepada anaknya NE' PONG TAMMU dan yang menguasai tanah sengketa adalah anaknya NE' PONG TAMMU bernama INDO' RUPANG, dan anak INDO' RUPANG kemudian INDO' RUPANG kawin dengan SO' LOMO melahirkan : 1. SO' RUPANG, 2 LAI KUPANG, 4. SO' LOBO, SALEA alias BANDU dan 5. SO' BATIK;
7. Bahwa INDO' RUPANG meninggal dunia kelima anaknya tersebut diatas belum ada yang dewasa (masih kecil-kecil) dan kemudian SO'LOMO suami INDO' RUPANG kawin lagi ke Sangalla, sehingga tanah obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sengketa dijaga oleh saudara SO' LOMO bernama NE' KUPANG dimana NE' KUPANG tinggal diatas tanah sengketa tinggal diatas rumah NE' PONG TAMMU pada waktu itu;
8. Bahwa pada tahun 1958 terjadi peristiwa yang dikenal peristiwa ANDI' SOSE' orang mengungsi dan NE' KUPANG masih tetap tinggal di BUNTU GAYANG in casu obyek sengketa menjaga obyek sengketa milik Ne' Pong Tammu tersebut akan tetapi ketika NE' KUPANG sudah sakit-sakitan NE' KUPANG datang diambil oleh anaknya dan pindah ke Bala Ria, dan tanah milik NE' PONG TAMMU tidak terurus lagi, akan tetapi tanaman, rumah, isong batu NE' PONG TAMMU masih ada diatas tanah milik NE' PONG TAMMU tersebut;
9. Bahwa karena Rumah NE' PONG TAMMU tidak ada yang jaga lagi (tidak terurus) maka rumah NE' PONG TAMMU jadi rubuh dan yang ada diatas tanah sengketa adalah tanaman NE' PONG TAMMU, yaitu pohon kelapa, tanaman bambu dan bambu jenis parrin dan "issong batu" milik NE' PONG TAMMU;
10. Bahwa pada tahun 1977 tanaman NE' PONG TAMMU berupa Pohon Kelapa datang diminta oleh SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum) kepada SO' LOBO orang tua MARIA LOBO' (Penggugat I) untuk dijadikan pasak tiang rumahnya dan oleh SO' LOBO' memberikan satu batang, pada waktu itu tidak ada yang mengakui tanah sengketa sebagai miliknya dan masih tetap sebagai warisan milik NE' PONG TAMMU (almarhum);
11. Bahwa pada tahun 1977 orang tua para Penggugat masih tetap memelihara dan menjaga tanaman NE' PONG TAMMU yang ada diatas tanah sengketa, sehingga SONGGO TANDIRERUNG alias PAPAK LINA (almarhum) tetap meminta tanaman pohon kelapa kepada SO' LOBO pada tahun 1977 tersebut;
12. Bahwa diatas tanah sengketa masih ada bekas rumah NE' PONG TAMMU, lesung yang terbuat dari batu, tanaman bambu dan parrin milik NE' PONG TAMMU, sehingga waktu itu tidak ada kekhawatiran para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat tanah warisan milik NE' PONG TAMMU akan dikuasai dan dimiliki secara melawan hukum oleh para Tergugat;
13. Bahwa setelah SO' LOBO meninggal dunia maka Tergugat I dan Tergugat II tanpa sepengetahuan para Penggugat telah berusaha menghilangkan jejak kepemilikan tanah sengketa sebagai warisan milik NE' PONG TAMMU;
14. Bahwa para Tergugat telah menguasai dan telah mendirikan bangunan rumah dan bangunan lainnya diatas **tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II**, dimana Tergugat I (TORASAN), Tergugat III (PAULUS TANDIRERUNG) telah mendirikan bangunan rumah dan bangunan lainnya diatas tanah obyek sengketa I, berikut Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V telah bersama-sama membuat dan mendirikan **patane atau kuburan** diatas tanah obyek sengketa I dan telah ditempati mengubur orang tua dan neneknya didalamnya, semuanya dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai keturunan NE' PONG TAMMU demikian pula Tergugat II (NE' KADAANG) telah membangun rumah diatas tanah obyek sengketa II, Tergugat IV (NAPA') telah membangun bangunan Kios diatas tanah obyek sengketa II tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat sehingga Perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa demikian pula Tergugat VI (NE' MINGGU) diam-diam membuat jalanan pribadinya didalam tanah obyek sengketa I tanpa seizin dan sepengetahuan para Penggugat memotong tanah sengketa I menuju ke rumah NE' MINGGU (Tergugat VI);
16. Bahwa karena para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa I dan II mengakui tanah obyek sengketa I dan II sebagai miliknya, dengan cara membangun bangunan permanen diatas tanah obyek sengketa I dan II, menempati tempat kuburan (patane) diatas bekas tempat rumah NE' PONG TAMMU dan membuat jalan pribadi didalam tanah milik NE' PONG TAMMU tersebut, semuanya dilakukan para Tergugat secara melawan hukum tanpa hak dan tanpa seizin dengan para Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keturunan NE' PONG TAMMU, sehingga para Penggugat telah menyampaikan keberatannya kepada para Tergugat secara lisan akan tetapi Para Tergugat tidak mengindahkannya keberatan para Penggugat;
17. Bahwa pada tahun 2015 para Penggugat telah menyampaikan keberatan kepada kepala Lingkungan Kandeapi dan Kelurahan Tampo Makale tetapi tidak ada hasil;
18. Bahwa pada tahun 2016 Para Penggugat telah melakukan Teguran secara tertulis kepada para Tergugat agar menghentikan semua kegiatannya diatas tanah sengketa, tetapi para Tergugat tidak pernah mengindahkan Teguran para Penggugat tersebut dan para Penggugat juga telah menyampaikan keberatannya melalui Pemerintah setempat, tetapi para Tergugat tidak mau peduli dengan keberatan para Penggugat tersebut;
19. Bahwa pada bulan Nopember 2018 Penggugat YULIUS PALOSONG alias SARRA in casu Penggugat II melihat-lihat tanah obyek sengketa I, II terutama tanaman milik NE' PONG TAMMU (almarhum), tempat rumah NE' PONG TAMMU dan LESUNG BATU milik NE' PONG TAMMU diatas tanah obyek sengketa I dan II dan Penggugat II dicari tahu oleh PAULUS TR (Tergugat III) dan pada tanggal 01 Desember 2018 Penggugat II diancam dan dianiaya oleh Tergugat III sebagaimana tertera dalam Surat Pernyataan Damai tanggal 21 Desember 2018, yang diketahui oleh Pasi Intel DIM 1414/Tator (Yusuf Panggau) disaksikan MARIA LOBO' Penggugat I;
20. Bahwa karena perbuatan para Tergugat menguasai tanah milik NE' PONG TAMMU dilakukan secara melawan hukum dan membawa kerugian kepada para Penggugat sebagai keturunan NE' PONG TAMMU, maka menurut hukum para Tergugat harus membayar kerugian yang diderita para Penggugat atas obyek sengketa tersebut;
21. Bahwa kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) karena para Tergugat telah melarang para Penggugat mengambil tanaman bambu, betung, parrin dan juga para Penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menggunakan tanahnya tersebut sebagai kebun dan tempat rumah

NE' PONG TAMMU seperti semula;

22. Bahwa untuk menjamin kepastian gugatan Penggugat maka para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale untuk meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa I dan II tersebut dan mohon pula putusan ini dijalankan terlebih dahulu walupun ada verzet banding dan kasasi;

23. Bahwa karena penguasaan tanah obyek sengketa dilakukan oleh para Tergugat secara melawan hukum, maka menurut hukum para Tergugat harus dihukum untuk membayar uang paksa atau dwangsom sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari para Tergugat tidak menaati putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan para Penggugat tersebut diatas maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makale cq. Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut agar berkenan segera menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan menurut hukum tanah obyek sengketa yang terdiri 2 (dua) bidang tanah bernama "PASU'BERAN BATUPAPAN", dahulu bernama "Buntu Gayang" sebagai satu kesatuan kepemilikannya yang telah dipisahkan / dibagi dua Jalan Raya, yang terletak di Kelurahan Tampo Makale, Kecamatan Makale Kab. Tana Toraja dengan luas dan batas-batas masing masing sebagai berikut :

Bidang Pertama (tanah obyek sengketa I) seluas kurang lebih 4.000 M2

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sumur NE' WANA, Tanah Kebun P.SALEA, Tanah Kebun HAJJA MAMAK WATI, dan tanah yang dikuasai SONGGO TANDIRERUNG alias PAKAK LINA (almarhum)
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' SIANG;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah dan Rumah NE' MINGGU (Tergugat VI), Tanah dan Rumah MAMAK MELDA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Kedua (tanah obyek sengketa II) seluas kurang lebih 1.600M2

dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Setapak;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah TONGKONAN SALASSA' dan tanah kebun SAMPE UTAN;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Raya ;

Adalah tanah **warisan milik NE' PONG TAMMU** (almarhum);

- Menyatakan menurut hukum para Penggugat adalah keturunan NE' PONG TAMMU (almarhum) yang mempunyai hak untuk memiliki tanah sengketa I dan II tersebut;
- Menyatakan menurut hukum Perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Makale diatas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II;
- Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong sempurna kepada para Penggugat tanpa syarat dan tanpa beban diatasnya;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atas penguasaan para tergugat atas tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II tersebut;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa atau dwangsom kepada para penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap hari keterlambatan para tergugat menaati putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
- Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
- Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan / Atau :

Halaman 9 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya,
berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir menghadap kuasanya yang bernama **TIMOTIUS P. ALLOKARAENG, SH., ANTONIUS S. SAMMINE, SH., LAMBERTUS HUGO P, SH. dan YULIUS PALA'BIRAN, SH.**, tersebut sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hadir kuasanya yang bernama **JHONY PAULUS, SH, MH., APRIANTO KONDOBUNGIN, SH., MH., IXPAN PANGGESO, SH. dan MARLINDA PANDIN, SH.** yang beralamat di Jln. Pongtiku No.167 Makale, Kel. Pantan Kec. Makale, Kab. Tana Toraja, berdasarkan Surat Kuasa yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Makale dibawah register 21/SK/A/2019;

Menimbang, bahwa oleh Pengadilan telah diupayakan penyelesaian kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016, dengan menunjuk Sdr. JAHORAS SIRINGORINGO, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Makale sebagai mediator namun berdasarkan laporan dari mediator proses mediasi antara para pihak dinyatakan tidak berhasil, lalu acara persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dengan perubahan dan atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, para Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** dalam mengajukan gugat tanah objek sengketa seperti yang didalilkan dalam gugatan, karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa karena Penggugat tidak pernah menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun seperti yang didalilkan dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa adalah berasal dari Tongkonan Batupapan yang dimiliki oleh Tergugat I, II, III, IV dan V, kecuali Tergugat VI tidak pernah menguasai objek sengketa dan atau diluar objek sengketa tapi digugat pula oleh Para Penggugat itu menandakan bahwa Para penggugat tidak mengetahui persis objek sengketa Buntu Gayang.
- Bahwa penguasaan objek sengketa Buntu Gayang oleh Tergugat I, II, III, IV dan V adalah sah karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan No. 5 tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 jo PP No 24 Tahun 1997 tentang Tatacara Pendaftaran Tanah, karena objek sengketa tersebut telah bersertifikat Hak Milik
- Bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat Torasan dkk adalah sah menurut aturan hukum waris dan penguasaan secara fisik, karena sudah sejak tahun 1920an Orang tua Para Tergugat telah menguasai dan membangun rumah di tanah objek sengketa tersebut, bahkan sudah tiga kali mengganti bangunan rumah tersebut.
- Bahwa gugatan Para Penggugat **kabur** yang mana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa bernama Pasu''Beran Batupapan sementara dilingkungan Kelurahan Tampo yang menjadi objek sengketa adalah Buntu Gayang tanah berasal dari Tongkonan Batupapan.
- Bahwa gugatan Para Penggugat erro in persona, karena Tergugat VI Ne' Minggu tidak mempunyai hubungan dengan tanah objek sengketa karena ne Minggu tinggal dibelakang objek sengketa dan tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, karena Ne' Minggu hanya numpang jalan dalam objek sengketa, bukan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat membuat jalan pada kenyataannya hanya numpang jalan dalam objek sengketa.
- Bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak** karena Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional yang membuat dan memproses tanah objek sengketa menjadi pihak dalam perkara in quo, sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Torasan Tergugat I, Ne'

Halaman 11 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadaang Tergugat II dan Paulus Tandirerung Tergugat III yang masing

telah menguasai dan atau membangun rumah di atas objek sengketa.

- Bahwa berdasarkan Perma No. 1 tahun 2016 Pasal 22 jika pihak

Penggugat tidak menghadiri proses mediasi tanpa alasan maka pihak

pengadilan dapat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima,

oleh karena dalam mediasi ada 2 Penggugat tidak menghadiri sidang

mediasi tanpa alasan walaupun telah dipanggil dengan layak oleh

pengadilan yaitu Penggugat II dan Penggugat III

- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas patutlah kiranya

Majelis hakim yang Mengadili Perkara ini menyatakan eksepsi Tergugat

dapat dikabulkan.

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas adalah bagian

yang tak terpisah dalam pokok perkara ini.

- Bahwa pada dasarnya Tergugat Torasan dkk menolak seluruh gugatan dari

Para Penggugat Maria Lobo' dkk, seperti yang didalilkan dalam surat

gugatannya, kecuali hal-hal secara tersurat dan tersirat dalam gugatan

yang menguntungkan bagi Para Tergugat.

- Bahwa tidak benar dalil para Penggugat yang menyatakan bahwa Ne Pong

Tammu memperoleh tanah objek sengketa sebagai upah dan atau imbalan

jasa dari Puang Tarongko ketika anaknya bernama Indo Ranteallo

meninggal dunia, karena Pong Tammu adalah pa'gandang (pemukul

gendang puang dalam upacara kematian Puang Indo Ranteallo, sebab

yang lazim diberi tanah basah maupun tanah kering dizaman itu adalah

yang berjasa besar (seperti pa barani Puang (orang pembednani Puang)

dan atau panglima puang yang memenangka dan atau melindungi Puang

dari peperangan) bagi Para Puang, Ne' Pong Tammu hanya seorang Pa

gandang/pemukul gendang dari Puang Tarongko apakah wajar diberikan

tanah kering?? Kalau di analogkan Pong Tammu adalah petugas dan atau

perangkap dalam suatu pemerintahan yang disamakan protokoler (khusus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian acara adat rambu tuka maupun Rambu solo) dari Puang yang bertugas pada saat acara adat..
- Bahwa dalil-dali Para penggugat dalam gugatannya adalah dalil fiksi, karena ketika orang tua Para Tergugat I, II, III, IV dan VI menguasai dan membangun rumah di tanah objek sengketa sudah ketiga kali membangun dan membuat patani kuburan keluarga didalam objek sengketa Para Penggugat dan keluarga maupun keturunannya tidak pernah keberatan maupun melarang dan ataupun mecegah Para Tergugat sudah berpuluh-puluh tahun keberadaan rumah dalam objek sengketa kenapa Para Penggugat yang notabene sebagai keturunan Pong Tammu tidak pernah mempermasalahkan tanah objek sengketa????
 - Bahwa sekitar bulan April tahun 2015 Para Penggugat mencoba menggugat tanah objek sengketa secara adat dikelurahan Tampo Lingkungan Tampo Utara, namun pihak Penggugat berdasarkan putusan Kelurahan Tampo berkesimpulan Tanah objek sengketa adalah milik Para Tergugat/ Torasan.
 - Bahwa Bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum jikalau objek sengketa adalah warisan yang turun temurun dikuasai secara fiski sejak tahun..1920 nenek dan orang tua Para Tergugat dibuktikan dengan pembayaran pajak bumi/ dan bangunan/ipeda sejak tahun 1975, ini membuktikan bahwa ada penguasaan tanah yang berada di Buntu Gayang, kontra diktif dengan dalil Para penggugat pada poin 10 dan 11, yang menyatakan bahwa masih ada tanaman yang ditanam oleh Ne' Pong Tammu, sementara pajak/ipeda objek sengketa tercatat atas nama Ne Kadaang Tergugat II.(vide bukti terlampir).
 - Bahwa bagaimana mungkin Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dan harus mengganti kerugian jika tanah objek sengketa adalah milik Nenek dan orang tua yang dikuasai secara fisik dan secara deure oleh Para penggugat secara turun-temurun
 - Bahwa demikian pula tanaman-tanaman yang ada dalam objek sengketa yang ditanam dan dipelihara oleh Nenek dan orang tua Para Tergugat,

Halaman 13 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaannya apakah masih ada tanaman Ne Pong Tammu dalam objek sengketa? yang sudah ditempati dan dikuasai oleh Nenek dan orang tua

Para Tergugat sejak tahun 1920

- Bahwa segala dalil-dalil yang tertuang dalam gugatan Para Penggugat adalah dalil fiksi yang merupakan cerita memutar balikan fakta tanpa alat bukti yang sah menurut hukum.
- Bahwa seluruh dalil dalam gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena tidak dilandasi oleh alas hak yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.
- Bahwa oleh karena itu seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat patut untuk di kesampingkan karena tidak beralasan dan mempunyai dasar hukum yang jelas tentang kepemilikan tanah objek sengketa.

Berdasarkan hal-hal yang terurai dalam Eksepsi dan Pokok Perkara tersebut di atas kami Mohon Yang Mulia Majelis Hakim memutuskan perkara ini dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Menerima eksepsi dari Para Tergugat dan atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Jikalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, Terima kasih

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 28 Maret 2019 kemudian para Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat pernyataan Damai Permasalahan Tanah Sengketa tertanggal 21 Desember 2018, kemudian diberi tanda **Bukti P. 1**.

Halaman 14 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto Copy Gambar/Sketsa Tanah milik Ne' Pong Tammu, kemudian diberi tanda **Bukti P. 2**.
3. Foto Lesung Batu (Issong Batu) milik almarhum Ne' Pong Tammu, kemudian diberi tanda **Bukti P. 3**.
4. Foto Copy Surat Teguran, kemudian diberi tanda **Bukti P. 4**.
5. Foto Copy surat persyaratan permohonan Sertifikat, kemudian diberi tanda **Bukti P. 5**.
6. Foto Copy surat Akte pernyataan No. 01 tanggal 07 Januari 2019, kemudian diberi tanda **Bukti P.6**.
7. Foto Copy surat Akte pernyataan No. 03 tanggal 10 Januari 2019, kemudian diberi tanda **Bukti P. 7**.
8. Foto Copy surat Pernyataan Puang Tarra Sampetoding tanggal 21 Januari 2019, kemudian diberi tanda **Bukti P. 8**.
9. Foto Copy Berita acara penyelesaian sengketa tanah antara **Pong Tammu** dengan **Torasan** tertanggal 10 Juni 2015, kemudian diberi tanda **Bukti P. 9**.
10. Foto Copy **Silsila**, kemudian diberi tanda **Bukti P. 10**;
11. Foto Copy **Surat Keterangan V. Kawito**, kemudian diberi tanda **Bukti P.11**;

Bahwa foto copy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei yang cukup;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. **Stepanus Sempa**,:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat maupun para tergugat namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan para penggugat maupun para tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat adalah tanah kering yang terletak di Passu'beran, Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah yang di sengketakan itu;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah objek sengketa ada 2 (dua) objek sengketa;;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa 1 (satu);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek 1 (satu) sebelah Utara Rumah Ne' Wana, Rumah Ne' Salea dan Rumah Songko, sebelah Timur jalan setapak, Tongkonan Salassak dan Sampe Utan, sebelah Selatan Ne' Siang, Rerung, Torasan dan Patane/Kuburan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa 2 (dua);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek 2 (dua) sebelah Utara berbatasan dengan Minggu dan dan Ne' Siang, sebelah Timur berbatasan tanah Sampe Utan, sebelah Selatan berbatasan denag Ne' Siang dan Ne' Minggu, sebelah Timur berbatasan jalan poros Batupapan-Tampo;
- Bahwa objek 1 (satu) yang lebih luas;
- Bahwa tanah objek sengketa 1 (satu) Ne' Kadaang yang menguasai sekarang;
- Bahwa Ne' Kadaang yang tinggal didalam tanah objek sengketa 1 (satu);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Ne' Kadaang tinggal didalam tanah objek sengketa 1 (satu);
- Bahwa Ne' Kadaang anak dari Ne' Sesa Bai;
- Bahwa Ne' Sesa Bai berasal dari Marinding;
- Bahwa pada waktu anaknya Puang Tarongko meninggal dunia Puang Tarongko pergi mengambil So' Tammu untuk di suruh tinggal di atas tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Puang Tarongko menyuruh So' Tammu tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang karena sudah lama;
- Bahwa Puang Tarongko yang punya tanah objek sengketa itu;
- Bahwa Pong Tammu yang menanam pohon bambu Tallang. Pohon bambu Parrin dan pohon Kelapa;
- Bahwa setelah Pong Tammu meninggal dunia anaknya yang tinggal di situ;
- Bahwa anak dari Pong Tammu ada 6 (enam) yaitu So' Kelok, So' Bata', So' Sulle, Lai' Alik dan Lai' Minggu;
- Bahwa Puang Tarongko mempunyai Istri dan Anak tapi saksi tidak tahu siapa-siapa anak Puang Tarongko;
- Bahwa pada waktu anaknya Puang Tarongko berturut-turut meninggalk dunia lalu pergi mengambil Pong Tammu supaya dekat dipanggil kalau ada keperluan Puang Tarongko;

Halaman 16 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lai' Rupang tidak membuat rumah di tanah sengketa itu;
- Bahwa rumah yang di tempati Lai' Rupang tinggal rumahnya orang tuanya;
- Bahwa rumah orangnya yang di tempati Lai' Rupang rumah yang beratap alang-alang;
- Bahwa rumah yang di tempati Lai' Rupang dulu sudah tidak ada di atas tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa yang di tempati rumah Lai' Rupang dulu Ne' Kadaang yang menggarap sekarang;
- Bahwa hanya Lai' Rupang yang tinggal di atas tanah sekarang yang lain pergi merantau;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi terakhir melihat tanah yang disengketakan itu;
- Bahwa yang mendirikan rumah di atas tanah objek sengketa S' Rerung, Torasan, Ne' Kadaang dan kios Lai' Napa';
- Bahwa saksi kenal Ne' Minggu;
- Bahwa Ne' Minggu mempunyai rumah tapi di luar batas tanah objek sengketa;
- Bahwa ada jalanan yang buka Ne' Minggu untuk jalanan ke rumahnya;
- Bahwa ada Kuburan/Patane didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa pernah didamaikan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan didamaikan di Kantor Kelurahan tapi saksi hadir hadir pada waktu didamaikan di Kelurahan;
- Bahwa hasil musyawarah di Kantor Lurah Maria Lobo' tidak menerima hasil musyawarah di Kantor Lurah pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal Sombo Tandirerung;
- Bahwa Sombo Tandirerung tidak pernah tinggal di atas tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa Sombo Tandirerung pernah meminta kelapa kepada So' Lobo';
- Bahwa saksi tidak tahu pohon Kelapa mau di apakan Sombo Tandirerung;
- Bahwa pohon kelapa itu tumbuh di atas tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa tidak ada hubungan So' Lobo' dengan Sombo Tandirerung;
- Bahwa jalan raya yang mengantarai akhirnya tanah sengketa menjadi 2 (dua) petak;
- Bahwa baru-baru ada jalan yang mengantarai;
- Bahwa tanah sengketa 1 (satu) dan tanah sengketa 2 (dua) hanya 1 (satu) dulu;
- Bahwa tanah yang disengketakan sekarang bernama Passu'beran;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Buntu Gayang dan Passu'beran;
- Bahwa Buntu Gayang sama yang bernama Passu'beran;
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa 1 (satu) rumah Torasan, rumah Paulus Tandirerung dan Patane/kuburan;
- Bahwa tidak ada bangunan lain yang ada didalam tanah sengketa 2 (dua) selain Bangunan Ne' Kadaang, So' Napa' dan Lesung Batu itu;

Halaman 17 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pong Tammu yang punya Lesung Batu itu;
- Bahwa tanah sengketa itu Puang Tarongko sudah memberikan kepada Pong Tammu;
- Bahwa yang dilakukan Pong Tammu waktu anaknya Puang Tarongko lahir anak ke 3 (tiga) bernama Pong Sa'dan lalu di ambil oleh istri Pong Tammu untuk dia kasih nete';
- Bahwa keahlian Pong Tammu adalah ahli Ma' Gendang;
- Bahwa pada waktu anaknya Puang Tarongko meninggal dunia Pong Tammu yang membunyikan Gendang karena tidak semua orang yang bisa membunyikan Gendang kalau ada yang meninggal;
- Bahwa saksi tahu sendiri karena jasa Pong Tammu membunyikan Gendang lalu Puang Tarongko memberikan tanah itu kepada Pong Tammu;
- Bahwa saksi sudah melihat Pong Tammu;
- Bahwa saksi tahu istri Pong tammu yang bernama Lai' Minggu;
- Bahwa saksi tahu karena saksi tinggal dulu dekat rumahnya Pong Tammu dan saksi sering ke rumahnya Pong Tammu;
- Bahwa ada rumah iparnya Lai' Rupang beratap Bambu yang dibangun Pong Tammu;
- Bahwa tempat rumahnya Pong Tammu dulu dekat Patane sekarang;
- Bahwa kegiatan Pong Tammu dulu menanam bambu, bambu Parring dan membuat Lesung Batu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Pong Tammu meninggal dunia tapi saksi sudah besar;
- Bahwa setelah Pong Tammu meninggal dunia Lai Rupang bersama suaminya yang tinggal di situ;
- Bahwa setelah Lai' Rupang meninggal, So' Kupang yang tinggal di rumah Pong Tammu;
- Bahwa saksi melihat So' Kupang tinggal di rumah Pong Tammu;
- Bahwa setelah So' Kupang meninggal dunia rumah Pong Tammu kosong karena sudah tidak ada lagi yang tinggal disitu lagi;
- Bahwa setelah itu Ne' Kadaang yang pertama tinggal disitu baru datang So' Rerung dan Torasan;
- Bahwa Ne' Kadaang dengan Torasan dan So Rerung bersaudara;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ne' Kadaang dan Torasan tinggal di tanah yang di sengkatakan sekarang;
- Bahwa saksi pernah membuat rumahnya Ne' Kadaang dulu tahun 1985;
- Bahwa sudah ada rumahnya Ne' Kadaang dulu tapi kecil;
- Bahwa batang kelapa yang di minta tapi saksi tidak tahu mau di apakan Songgo Tandirerung ;
- Bahwa Songgo Tandirerung meminta batang kelapa kepada Maria Lobo';
- Bahwa pohon kelapa jadi di tebang oleh Songgo Tandirerung;

Halaman 18 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Puang Tarongko menyerahkan tanah itu kepada Pong Tammu;
- Bahwa saksi tahu karena bertetangga dengan Pong tammu dulu;
- Bahwa So' Rerung, Torasan dan Patane yang ada didalam tanah sengketa 2 (satu);
- Bahwa yang ada didalam tanah sengketa 2 (dua) Kios Lai' Napa', Ne' Kadaang dan Lesung Batu;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu saksi mengerjakan rumah Ne' Kadaang;
- Bahwa Maria Lobo' adalah cucu' Pong Tammu;
- Bahwa Puang Tarongko saudara dengan Nenek dari Pong Tammu;
- Bahwa Puang Tarongko tinggal di Tarongko;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa ada yang bernama Tongkonan Batupapan;
- Bahwa jarak dari Tongkonan Batupapan dengan tanah objek sengketa sekitar 1 (satu) kilo meter;
- Bahwa saksi lupa pada waktu Puang tarongko menyerahkan tanah itu kepada Pong tammu;
- Bahwa saksi dengar dari Pong Tammu kalau tanah yang disengketakan sekarang sudah diserahkan kepada Pong Tammu karena saksi bertetangga dulu;
- Bahwa Tongkonan Batupapan mempunyai banyak tanah;
- Bahwa saudara Puang Tarongko hanya Nenek i Pong tammu karena hanya 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa karena Pong Tammu menyusui anak dari Puang Tarongko dan Pong Tammu membunyikan Gendang pada waktu anak Puang Tarongko berturut-turut meninggal;
- Bahwa saksi melihat Pong Tammu menyusui anak Puang Tarongko;
- Bahwa saksi sudah lupa tahu berapa Pong Tammu menyusui anak Puang Tarongko;
- Bahwa pernah Maria Lobo' keberatan selama Torasan, Paulus Tandirerung dan Ne' Kadaang tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada anak dari Pong tammu yang datang keberatan hanya cucu'nya yang datang keberatan;
- Bahwa saksi tahu sendiri batas-batas tanah objek sengketa karena saksi lihat waktu saksi mengembala kerbau;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa karena saksi mengembalikan kerbaunya Puang Tarongko dan kerbau Puang Alik;

Halaman 19 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apa tanah sengketa sudah mempunyai sertifikat atau belum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi 2. **Maria Rupang**, :

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah kering yang terletak di Passu'beran, kel. Tampo, kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah objek sengketa itu;
- Bahwa Bahwa Pong Tammu memperoleh dari Puang tarongko;
- Bahwa Puang Tarongko memberikan kepada Pong Tammu pada saat anaknya Puang Tarongko meninggal dunia dan Pong Tammu yang datang membunyikan Gendang dan setelah itu Puang Tarongko menyuruh Pong Tammu tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Pong Tammu adalah laki-laki;
- Bahwa nama istri Pong Tammu bernama Lai Rupang dan mempunyai 6 (enam) anak tapi hanya Lai' Rupang yang saksi tahu;
- Bahwa Lai' Rupang yang menguasai tanah itu setelah Pong Tammu dan istrinya meninggal dunia;
- Bahwa ayah saksi yang bernama Ne' Kupang tinggal di situ setelah Lai' Rupang meninggal dunia;
- Bahwa suami dari Rupang yang bernama Ne' Lomo saudara dengan Ne' Kupang;
- Bahwa Ne' Kupang kawin dengan Ne' Ari';
- Bahwa yang saksi tahu ada Patane/kuburan tapi saksi tidak tahu siapa yang punya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang datang keberatan tentang tanah objek sengketa karena saksi tinggal di Botang;

Halaman 20 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir ke tanah objek sengketa itu tapi sudah lama dan kebetulan pada waktu saksi ke pesta orang mati;
- Bahwa sudah banyak rumah didalam tanah yang disengketakan tapi saksi tidak tahu siapa punya rumah;
- Bahwa rumah Ne' Rupang yang di tempati Ne' Kupang dan setelah roboh Ne'Kupang membuat rumah lagi;
- Bahwa saksi tidak tinggal sama Ne' Kupang saksi tinggal di Paku dekat rumahnya Ne' Bittikaka tapi saksi sering ke rumah Ne' Kupang untuk bermain;
- Bahwa sudah ada jalanan ke Tampo kalau saksi ke rumah Ne' Kupang;
- Bahwa ada Lesung Batu yang saksi lihat dan biasa ibu saksi tempati menumbuk padi tapi saksi tidak tahu milik siapa Lesung Batu itu;
- Bahwa ada sumur yang saksi lihat pada waktu saksi kepesta orang mati dan sumur itu sumur Ne' Wana;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah di garap orang tua saksi atau tidak yang disebelah utara sumur itu;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa bapak saksi tinggal disitu dulu tapi pada saat peristiwa Andi'sose';
- Bahwa saksi diberitahu oleh Bapak saksi, tanah obyek sengketa adalah upah Pong Tammu pada saat Puang Rante Allo meninggal dunia, Puang Tarongko memberikan kepada Pong Tammu upah membunyikan Gendang;
- Bahwa bapak saksi meninggal dunia tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Ne' Kadaang;
- Bahwa sudah ada jalan setapak pada waktu saksi tinggal di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu yang bernama Tongkonan Salassa';
- Bahwa Tongkonan Salassa' sudah ada sebelum orang tua saksi meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu yang bernama Ne' Sesa Bai;
- Bahwa tanah objek sengketa ada 2 (dua) petak karena di potong jalan Provinsi;
- Bahwa tanah objek sengketa hanya satu sebelum ada jalan raya;

Halaman 21 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman yang ada pada saat itu pohon kayu Solo', pohon kelapa dan pohon Cemara;
- Bahwa Pong Tammu yang menanam pohon kayu itu;
- Bahwa biasa di ambil Pong Tammu untuk dibikin atap rumah;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Pong Tammu membunyikan Gendang pada waktu itu;
- Bahwa orang tua saksi yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa cucu' Ne' Lomo lebih tua dari saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah anak Ne' Rupang pernah keberatan tentang tanah yang di sengketakan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Indo Rante Allo yang berdekatan dengan tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa Indo Rante Allo berasal dari Tongkonan Puang Tarongko;
- Bahwa sekitar 50 (lima puluh) meter dari Tongkonan Puang Tarongko ke tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi terakhir ke tanah objek sengketa;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah objek sengketa berjauhan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada berapa pohon kelapa tapi ada pohon kelapa;
- Bahwa masih ada Lesung Batu tapi sudah tidak kelihatan karena terpeleh pohon;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Saksi 3. **Benyamin Ranteallo:**

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang yakni masalah tanah kering /kebun yang terletak di Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi pernah melihat tanah yang disengketakan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sengketa dan saksi juga tidak tahu bata-batas tanah sengketa;
- Bahwa yang tinggal didalam tanah sengketa dulu bernama Ne' Kupang yang saksi lihat;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa yang hanya saksi tahu yang menggarap tanah itu Ne' Kupang tapi sebagai pemilik tanah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa sebelum saksi lahir Ne' Kupang sudah tinggal diatas tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi terakhir melihat tanah objek sengketa sekitar tahun 1960;
- Bahwa saksi melihat rumahnya Ne' Kupang dulu;
- Bahwa tanah objek sengketa bernama Buntu Gayang;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada nama lain selain Buntu Gayang tentang tanah yang diperkarakan itu;
- Bahwa Batupapan dengan Buntu Gayang sekitar berjarak 200 (dua ratus meter) sampai 300 (tiga ratus) meter karena menyeberangi sungai;
- Bahwa yang saksi alami dan saksi lakukan disitu biasanya saksi datang membakar Jagung kalau musim jagung di rumah Ne' Kupang dan saksi juga sering datang memanjat pohon kelapa dan pohon Enau;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Kupang mempunyai keturunan tapi hanya yang saksi tahu kalau Ne' Kupang saudara dengan So' Lobo';
- Bahwa saksi hanya tahu So' Lobo' dengan Ne' Kupang saudara tapi saksi tidak tahu apakah seibu sebapa atau tidak dan So' Lobo' yang melahirkan Maria Lobo';
- Bahwa saksi kenal karena kakak kandung bapak saksi yang bernama Puang Tandi Manda';
- Bahwa saksi tidak tahu puang Tandi Manda' tinggal dimana tapi pergi memperistri Puang Lai' Massang dan saksi dengar dari orang tua saksi kalau dia pernah tinggal di atas tanah objek sengketa;

Halaman 23 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puang Tandi Manda' mempunyai keturunan pada waktu dia tinggal disekitar tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa ada keturunan Puang Tandi Manda' yang tinggal di sekitar tanah objek sengketa yang bernama M.S, Ranteallo;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Puang Tandi Manda tinggal di tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-usul tanah yang di sengketakan itu;
- Bahwa saksi tahu Tongkonan Batupapan itu adalah rumah nenek saksi yang bernama Puang Ranteallo;
- Bahwa ada Tongkonan keluarga di rumah pak Torasan;
- Bahwa tanah objek sengketa berjauhan dengan tongkonan keluarga pak Torasan dan tongkonan Puang Rantello karena bersebrangan dengan sungai Batupapan;
- Bahwa saksi kenal Ne' Kadaang;
- Bahwa Ne' Kadaang dan Torasan tinggal di Batupapan dulu di atasnya Tongkonan Puang Ranteallo;
- Bahwa saksi kenal Ne' Sesa Bai;
- Bahwa saksi melihat Lesung Batu besar di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu milik siapa Lesung Batu tetapi sering pakai Ne' Kupang dulu karena dian yang tinggal disitu;
- Bahwa saksi tidak tahu Pong Tammu karrena banyak yang bernama Pong Tammu;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar nama Pong Tammu yang tinggal di atas tanah yang di sengketakan seakrang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang menemani Ne' Kupang yang saksi lihat;
- Bahwa Tongkonan Batupapan yang kami punya di bawah dan ada juga di atas yaitu rumah Ne' Sesa Bai;
- Bahwa 1 (satu) untuk Tongkonan tergugat dan 1 (satu) untuk Tongkonan kami di bawah;

Halaman 24 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kenapa Ne' Kupang tinggal di atas tanah yang di sengkatakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan yang mana duluan ada;
- Bahwa saksi melihat Ne' Kadaang tinggal di atas tanah yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa saksi melihat Ne' Kadaang tinggal di atas tanah objek seketa pada tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan waktu Ne' Kadaang Torasan dan Paulus Tandirerung mulai tinggal disitu karena saksi sudah tinggal di Sangalla';
- Bahwa saksi kenal Ne' Kupang dan sudah meninggal dunia sekarang;
- Bahwa jarak dari Tongkonan Batupapan ke tanah sengketa sekitar 200 (dua) meter sampai 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Tongkonan Batupapan adalah Tongkonan keturunan Puang Ranteallo;
- Bahwa saksi tidak tahu Tongkonan Batupapan di sebut sebagai Tongkonan apa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan ditanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-4 Benyamin Ranteallo

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang yakni masalah tanah kering /kebun yang terletak di Passu'beran, Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang sengkatakan dan saksi juga tidak tahu bata-batas tanah sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah yang disengkatakan itu sudah mempunyai sertifikat atau belum
- Bahwa saksi tahu asal-usul tanah itu karena nenek saksi yang cerita sama saksi kalau tanah tersebut sudah diberikan kepada So' Kupang yang berasal



dari Mengkendek karena dia yang membunyikan Gendang karena tidak semua orang yang bisa membunyikan Gendang;

- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu saksi dikasih tahu Maria Lobo' kalau tanah tersebut saksi perkarakan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah obyek sengketa pernah di bicarakan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa yang menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengerjakan tanah itu sekarang;
- Bahwa saksi sering lewat di tanah sengketa itu;
- Bahwa ada yang mengerjakan tanah tapi saksi kira yang mengerjakan tanah itu keturunan Ne' Kupang;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Puang Tarongko;
- Bahwa ada Tongkonan Puang Ranteallo di Batupapan;
- Bahwa hanya 1 (satu) cuma Tongkonan Puang Ranteallo;
- Bahwa jarak Tongkonan Batupapan ke Tanah sengketa sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa saksi kenal Evivana karena dia calon anggota DPRD Tana Toraja;
- Bahwa saksi tidak kenal Torasan dan Ne' Kadaang;
- Bahwa yang hanya saksi kenal adalah Tongkonan Puang Ranteallo;
- Bahwa saksi tahu nama tanah yang di sengketakan itu bernama Buntu Gayang;
- Bahwa tanah objek sengketa masuk wilayah Tongkonan Batupapan;
- Bahwa di atas tanah oobjek sengketa sudah ada beberapa rumah yang saksi lihat;
- Bahwa tanah objek sengketa dulu hanya 1 (satu) sebelum ada jalan yang memotong ditengah tanah itu dan sekarang sudah ada 2 (dua) petak;
- Bahwa saksi melihat ada Lesung Batu di atas tanah objek sengketa itu;
- Bahwa Pong Tammu yang punya Lesung Batu, pohon Kelapa dan Bambu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu orang Ma' Gendangnya Puang yang punya pohon kelapa dan pohon Bambu;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Tongkonan Puang Tarongko;
- Bahwa nenek saksi Puang Ali anak dari Puang Ranteallo ceritakan sama saksi;
- Bahwa tidak ada yang keberatan sebelumnya;
- Bahwa saksi mengetahui tahun 2018 yang lalu karena saksi dihubungi Maria Lobo';

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Saksi ke-5 Indo' Lisu

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang yakni masalah tanah kering;
- Bahwa Ne' Kadaang yang tinggal di atas tanah sengketa sekarang;
- Bahwa yang pertama tinggal di atas tanah objek sengketa orang tua saksi;
- Bahwa Puang Tarongko sudah memberikan kepada nenek saksi yang bernama Ne' Tangko;
- Bahwa setelah nenek saksi yang menguasai saksi yang menguasai tanah itu;
- Bahwa saksi tinggal didalam tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa saksi pernah ke Notaris membuat surat keterangan;
- Bahwa saksi sudah lupa apa yang disampaikan Notaris kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengingat lagi;
- Bahwa saksi kenal Pong Tammmu tapi saksi tidak kenal nama anak Pong Tammu;
- Bahwa saksi kenal Torasan dan dia tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa ada Patane di dalam tanah sengketa dan yang punya Patane itu bernama Ne' Sesa Bai;
- Bahwa saksi kenal Ne' Minggu karena sepupu satu kali dengan saksi;

Halaman 27 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada rumah Ne' Minggu tetapi diluar tanah objek sengketa;
- Bahwa ada Lesung Batu didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Ne' Pong Tammu yang punya Lesung Batu itu
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Ne' Pong Tammu;
- Bahwa tidak ada anak Ne' Pong Tammu yang saksi kenal;
- Bahwa ada Tongkonan Salassa' tetapi di bagian atasnya tanah objek sengketa;
- Bahwa Tongkonan Salassa' di bagian atasnya rumah Ne' Kadaang;
- Bahwa sejak kecil saksi tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi lebih duluan tinggal di atas tanah sengketa daripada Torasan;
- Bahwa rumahnya Ne' Sesa Bai di Batupapan;
- Bahwa anak Ne' Sesa Bai yaitu Ne' Kadaang, Torasan dan Evi';
- Bahwa tanah itu kosong lalau Ne' Kadaang dan Torasan tinggal disitu;
- Bahwa rumah saksi di luar tanah objek sengketa;
- Bahwa yang sudah di kubur di Patane adalah Ne' Sesa Bai, Istrinya Ne' Sesa Bai dan Anaknya;
- Bahwa Ne' Sesa Bai di acarakan di Batupapan;
- Bahwa ada yang keberatan yaitu anaknya Ne' Lobo' yang keberatan waktu Ne' Sesa Bai di kubur di atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Ne' Pong Tammu meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu Ne' Pong Tammu di kubur dimana;
- Bahwa saksi sudah lupa apakah jaman belanda atau jaman jepang saksi tinggal di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa rumah saksi berdekatan dengan rumah Ne' Kadaang;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Ne' Kadaang mulai tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Ne' Kadaang mulai tinggal di atas tanah objek sengketa;

Halaman 28 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Paulus Tandirerung mulai tinggal di atas tanah objek sengketa;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, pihak Kuasa Hukum Penggugat dan pihak Kuasa Hukum Tergugat masing-masing menyatakan akan menanggapinya di dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Para Tergugat untuk menguatkan bantahannya para Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti, berupa :

1. Foto Copy Surat Pajak pembayaran IPEDA dari tahun 1975 S/d tahun 1978 An. Kadaang, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.1** .
2. Foto Copy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan daerah An. Kadaang, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.2** .
3. Foto Copy Surat Pajak pembayaran IPEDA dari tahun 1979 S/d tahun 1981 An. Kadaang, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.3**
4. Foto Copy Surat Pajak pembayaran IPEDA dari tahun 1985 S/d tahun 1986 An. Kadaang, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.4**
5. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1992 An. Sesa Bai, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.5**
6. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.6**
7. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1994 An. Kadaang Luas 3432 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.7**
8. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.8**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995 An. Kadaang Luas 3432 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.9**
10. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.10**
11. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996 An. Kadaang Luas 3432 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.11**
12. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1998 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.12 ;**
13. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.13 ;**
14. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 1999 An. Kadaang Luas 3432 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.14**
15. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.15 ;**
16. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.16 ;**
17. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2003 An. Kadaang Luas 3432 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.17**

Halaman 30 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2004 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.18** ;
19. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2005 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.19** ;
20. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.20** ;
21. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.21** ;
22. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.22** ;
23. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.23** ;
24. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2011 An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.24** ;
25. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat

Halaman 31 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.25** ;
26. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.26** ;
27. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2014
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.27** ;
28. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.28** ;
29. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.29** ;
30. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.30** ;
31. Foto Copy Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 An. Kadaang Luas 3432 M2 dan Surat pemberitahuan Pajak terhutang pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018
An. Kadaang Luas 3417 M2, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.31** ;
32. Foto Copy Sertifikat mendirikan Bangunan No. 648/4118/T.IMB.TT/1992.
An. Kadaang, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.32** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto Copy Sertifikat mendirikan Bangunan No. 194/648. DPTR/V/2008.
An. Torasan, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.33** ;
34. Foto Copy Sertifikat mendirikan Bangunan No. 219/648.DPTR/X/2010 An.
Paulus Tandirerung, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.34** ;
35. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan No. 023/IMB/DPMPTSP/II/2019 An.
Yakub Kadaang, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.35** ;
36. Foto Copy Surat keputusan tertanggal 29 April 2015 oleh Kepala
Linghlungan Tampo Utara, kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.36** ;
37. Foto Copy Berita Acara Penyelesaian Sengketa Tanah tertanggal 26 Mei
2019, oleh Hakim Adat Kelurahan Tampo, kemudian diberi tanda **Bukti
T1-T6.31** ;
38. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00091 An. Torasan, kemudian
diberi tanda **Bukti T1-T6.38** ;
39. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00126 An. Torasan, kemudian
diberi tanda **Bukti T1-T6.39** ;
40. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00309 An. Yakub Kadaang,
kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.40** ;
41. Foto Copy Sertifikat Tanah Hak Milik No. 00090 An. Paulus Tandirerung,
kemudian diberi tanda **Bukti T1-T6.41** ;
42. Foto Copy Silsilah Tongkonan Batupapan, kemudian diberi tanda **Bukti
T1-T6.42** ;
43. Foto Copy Peta Blok Obyek Sengketa, kemudian diberi tanda **Bukti T1-
T6.43** ;
44. Foto Copy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), kemudian diberi
tanda **Bukti T1-T6.44** ;

Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterei yang cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Para Tergugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 **Adriana Bertha Pakombong**,

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang yakni masalah tanah kering yang terletak di Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi sering ke tanah objek sengketa;
- Bahwa luas tanah objek sengketa I (satu) kurang lebih 3.400 (tiga ribu empat ratus) meter;
- Bahwa tanah objek sengketa di batasi dengan jalan Raya;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa I (satu) yaitu sebelah Utara perumahan Idris, tanah B.S. Sampe, sebelah selatan jalan poros Siguntu, sebelah Timur jalan raya poros Batupapan-Tampo, sebelah Barat tanah Ne' Minggu, Salemban dan Y.S. Tandirerung ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa II (dua) kurang lebih 1.600 (seribu enam ratus) meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa II (dua) yaitu sebelah Utara Sampe Tandan, sebelah Timur Saddia, sebelah Barat jalan raya poros Batupapan-Tampo, sebelah Selatan tanah Tongkonan Salassak;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) adalah Ne' Kadaang, Torasan dan Y.S. Tandirerung;
- Bahwa tanah objek sengketa I (satu) dan tanah sengketa II (dua) ada rumahnya Ne' Kadaang, rumahnya Torasan dan rumahnya Y.S. Tandirerung;
- Bahwa tanah objek sengketa bersal dari Torasan kawin dengan Datu Liling dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa ahli waris dari Torasan yang kawin dengan Datu Liling yaitu Torasan, Ne' Kadaang, Y.S. Tandirerung, Napa' dan Evi';
- Bahwa Tongkonan Batupapan masih ada sampai sekarang;

Halaman 34 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek sengketa saksi tahu karena berbatasan dengan tanah Tongkonan Salassak, dan pada waktu saksi masih kecil saksi mengembala kerbau bersama dengan Ibu saksi di sekitar tanah Tongkonan Salassak itu;
- Bahwa saksi masuk di Tongkonan salassak yang berbatasan dengan tanah objek sengketa;
- Bahwa Torasan masuk di Tongkonan Batupapan;
- Bahwa Tanah objek sengketa pernah dibicarakan di Kantor Kelurahan pada tahun 2015;
- Bahwa saksi hadir pada waktu di bicarakan di kantor lurah karena sebagai RW;
- Bahwa hasil musyawarah di menangkan oleh keluarga Ne' Kadaang;
- Bahwa tanah yang di sengketakan tetap tanah Ne' Kadaang;
- Bahwa tahun 1965 torasan mulai tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang di sengketakan sekarang kosong sebelum Ne' Kadaang tinggal disitu;
- Bahwa sebelum Ne' Kadaang tinggal di atas tanah yang disengketakan sekarang tanah itu tanah kosong;
- Bahwa Torasan anak dari Torasan yang kawin dengan Datu Liling;
- Bahwa Ne' Kadaang yang duluan tinggal di tanah objek sengketa itu;
- Bahwa Ne' Kadaang semua yang membayar pajak tanah itu dulu;
- Bahwa mylai tahun 1997 Ne' Kadaang membayar pajak tanah yang di sengketakan sekarang;
- Bahwa sebelum tahun 1997 Ne' Kadaang yang membayar pajak;
- Bahwa saksi sudah lupa sejak kapan Torasan pertama kali tinggal disitu ;
- Bahwa tidak pernah ada keturunan Pong Tammu yang keberatan pada waktu sebelum saksi sebagai RW dan suami saksi sebagai kepala RT tidak pernah ada yang keberatan;
- Bahwa rumah yang ada di atas tanah objek sengketa itu mempunyai semua IMB;
- Bahwa kedua tanah objek sengketa sudah di uruskan setifikat;

Halaman 35 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum melihat sertifikat kedua tanah objek sengketa itu;
- Bahwa pada tahun 2018 ke dua tanah objek sengketa itu di buatkan sertifikat;
- Bahwa dulu saksi tinggal di Siguntu' tetapi ada tanah orang tua saksi dekat jembatan Batupapan dan saksi mendirikan rumah pada tahun 1981 dan sampai sekarang saksi tinggal disitu;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Indo' Lisu;
- Bahwa tidak pernah Indo' Lisu tinggal di atas tanah objek sengketa tetapi dia tinggal di luar tanah objek sengketa itu;
- Bahwa sejakmasa Andi' Seso' tahu 1959 saksi mengembala kerbau;
- Bahwa sejak tahun 1959 saksi tidak pernah melihat Indo' Lisu tinggal di tanah objek sengketa itu;
- Bahwa saksi tidak melihat Lesung batu di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak melihat Torasan yang kawin dengan Datu Liling;
- Bahwa anaknya Torasan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa beberapa hari yang lalu anaknya Torasan menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saksi kenal Ne' Kupang;
- Bahwa Ne' Kupang adalah laki-laki;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Ne' Kupang tinggal di atas Buntu Gayang;
- Bahwa ada rumahnya Ne' Kupang tapi rumah kecil tapi kalau rubuh dia buat lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Ne' Kupang membuat rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Ne' Kupang meninggal dunia di rumahnya;
- Bahwa ada satu anaknya Ne' Kupang perempuan bernama Tinong;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Maria Rupang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pohon kelapa di atas tanah sengketa dulu;
- Bahwa pada waktu pengukuran tanah objek sengketa I (satu) bernama Tandung sedangkan tanah objek sengketa II (dua) bernama Salassak;
- Bahwa jalan raya poros Batupapan-Tampo yang membatasi tanah objek sengketa I (satu) tanah objek sengketa II (dua);

Halaman 36 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) itu tahun 1981-1982;
- Bahwa tidak pernah saksi mendengar keluarga Pong Tammu dan Keluarga Ne' Kadaang kalau tanah itu pernah di bicarakan;
- Bahwa saksi kenal Istian Salempang, S.Pd karena dia senagai Hakim Adat atau pembicara di Kelurahan Tampo;
- Bahwa saksi kenal yang Bernama Yunus Mi'tin karena dia juga pembicara di Kantor Kelurahan Tampo; Bahwa saksi tidak tahu surat keberatan Maria Lobo';
- Bahwa hanya tanaman Bambu yang ada waktu saksi mengembala kerbau;
- Bahwa tidak ada tanaman lain selain pohon Bambu yang ada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rumah dulu yang di tempati Patane sekarang;
- Bahwa Nanti ada penduduk disitu baru ada sumur;
- Bahwa Indi' Lisu sepupu satu kali Maria Lobo';
- Bahwa Indo' Lisu yang duluan tinggal disitu dengan saksi;
- Bahwa saksi kenal Ne' Sesa bai adalah suami Indo' Ruruk;
- Bahwa Ne' Sesa Bai tidak pernah tinggal di atas tanah objek sengketa itu;
- Bahwa hanya saksi dengar cerita Torasan kalau tanah sengketa berasal dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa tanah yang yang tempati Ne' Kupang dulu tanah keluarga Sappe Padang, Ne' Minggu dan tanah itu tidak masuk tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak dari Tongkonan Batupapan ke Tanah objek sengketa sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa tahun 1997 baru ada Patane ditanah sengketa;
- Bahwa yang punya Patane itu Ne' Kadaang bersama dengan saudara-saudaranya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi -2 **Thomas Taruk Allo.**

Halaman 37 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang yakni masalah tanah kering yang terletak di Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa kurang lebih 3.400 (tiga ribu empat ratus) antara tanah sengketa I (satu) dan tanah sengketa II (dua) ;
- Bahwa dulu satu kesatua dan sekarang dilewati jalan akhirnya terbagi 2 (dua);
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa I (satu) yaitu sebelah Utara perumahan Idris, tanah B.S. Sampe, sebelah selatan jalan poros Siguntu, sebelah Timur jalan raya poros Batupapan-Tampo, sebelah Barat tanah Ne' Minggu, Salemban dan Y.S. Tandirerung ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa II (dua) yaitu sebelah Utara Sampe Tandan, sebelah Timur Saddia, sebelah Barat jalan raya poros Batupapan-Tampo, sebelah Selatan tanah Tongkonan Salassak;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) adalah Ne' Kadaang, Torasan dan Y.S. Tandirerung;
- Bahwa tanah objek sengketa I (satu) dan tanah sengketa II (dua) ada rumahnya Ne' Kadaang, rumahnya Torasan dan rumahnya Y.S. Tandirerung;
- Bahwa sejak tahun 1995 Ne' Kadaang dan Torasan mulai tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Ne' Kadaang yang duluan tinggal di atas tanah sengketa;
- Bahwa PaulusTandirerung saksi sudah lupa sejak kapan dia tinggal disitu;
- Bahwa Napa' sejak lahir dia tinggal disitu;
- Bahwa orang tua Napa' ialah Ne' Kadaang;
- Bahwa saksi dengar dari orang tua saksi kalau tanah objek sengketa dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa ada Patane didalam tanah objek sengketa;
- Bahwa yang punya Patane itu adalah Torasan;
- Bahwa keturunan Tongkonan Batupapan adalah Torasan ;

Halaman 38 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama istri Torasan;
- Bahwa anak torasan yaitu Ne' Kadaang;
- Bahwa istri Ne' Kadaang adalah Maria Dudung;
- Bahwa anak Ne' Kadaang dan Maria Dudung adalah Paulus Tandirerung Napa' Layuk dan Cuma itu yang saksi kenal;
- Bahwa Maria Lobo' datang kepada Saksi kalau tanah yang ditempati Ne' Kadaang itu tanah miliknya lalu saksi fasilitasi untuk mempertemukan di rumah saksi sekitar bulan April tahun 2015 dan keputusan kami pada waktu itu tanah yang disengketakan itu masih hak dari Ne' Kadaang bersama dengan keturunannya;
- Bahwa saksi, Maria Kombong dan Minggu Sattu sebagai toko masyarakat;
- Bahwa keputusan kami tidak diterima Maria Lobo' lalu Maria Lobo' meneruskan ke Kantor Lurah;
- Bahwa keputusan musyawara di kantor tanah yang di permasalahakan Maria Lobo' tetap milik keluarga Ne' Kadaang dan keturunannya;
- Bahwa Maria Lobo' tetap tidak menerima keputusan musyawarah di Kantor kelurahan;
- Bahwa yang saksi tahu kalau tanah objek sengketa itu berasal dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mendirikan Tongkonan Batupapan itu;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar tanah objek sengketa itu sejak saksi lahir tahun 1960;
- Bahwa mulai Ne' Kadaang tinggal di atas tanah objek sengketa tahun 1965;
- Bahwa saksi di kasih tahu orang tua saksi kalau Ne' Kadaang mulai tinggal di atas tanah sengketa tahun 1965;
- Bahwa tanah objek sengketa bernama Tandung ;
- Bahwa yang bernama Buntu Gayang di bagian atas dan masih ada kebun yang mengantarai objek sengketa dengan Buntu Gayang;

Halaman 39 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak Buntu Gayang dengan tanah objek sengketa masih ada sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Pong Tammu;
- Bahwa saksi tidak tahu Pong Tammu berasal darimana;
- Bahwa tanah di sebelah Utara Patane masih satu kesatuan dari Tongkonan Batupapan dan di garap oleh Paulus Tandirerung;
- Bahwa Ne' Kadang saudara dengan Paulus Tandirerung;
- Bahwa saksi tidak kenal Maria Lobo' nanti berperkara baru saksi tahu tahu yang bernama Maria Lobo';
- Bahwa tidak keturunan Maria Lobo' yang tinggal di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa setahu saksi tidak ada Lesung batu di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa Tongkonan Batupapan hanya 1 (satu);
- Bahwa setahu saksi tidak ada Tongkonannya cumah rumahnya Puang Ranteallo yang ada di Batupapan tapi menurut saksi bukan Tongkonan;
- Bahwa tidak ada tanahnya Puang Ranteallo di sekitar Buntu gayang ;
- Bahwa di sekitar tanah abjek sengketa ada namanya Tongkonan Salassak;
- Bahwa Ne' Kupang adalah laki-laki;
- Bahwa di sebelah selata tanah objek sengketa Tongkonan Salassak;
- Bahwa Tongkonan Salassak Y. Lungan yang punya Tongkonan itu;
- Bahwa Tongkonan Salassak tidak ada hubungannya dengan tanah sengketa;
- Bahwa sekitar saksi berumur 10 (sepuluh) tahun orang tua saksi menceritakan kepada saksi kalau tanah yang di sengketakan sekarang tanah dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa nama orang tua saksi bernama ambe' Manna';
- Bahwa jarak rumah ambe' Manna' ke tanah objek sengketa sekitar 100 (seratus) meter;
- Bahwa selain rumah ada juga bambu, pohon Kelapa yang di tanam Ne' Kadaang yang ada di atas tanah objek sengketa;

Halaman 40 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat Ne' Kadaang menanam pohon Bambu dan pohon Kelapa dan hanya saksi melihat Ne' Kadaang Mengambil Kepala dan Bambu;
- Bahwa tahun 1995 Torasan mendirikan rumah di atas tanah itu;
- Bahwa saksi sudah lupa kapan Paulus Tandi rerung mendirikan rumah di atas tana sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang mana duluan Patane di bangun dengan rumahnya Paulus Tandirerung;
- Bahwa saksi tahu yang bernama Indi' Lisu;
- Bahwa saksi tidak sejak kaan Indo' Lisu tinggal di sekitar tanah senketa itu;
- Bahwa Ne' Kadaan yang duluan tinggal diatas tanah sengketa dari Indo' Lisu;
- Bahwa setahu saksi tanah yang ditempati Indo' Lisu tanah dari Tongkona Kande Api;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Maria Lobo' dengan Indo' Lisu;
- Bahwa nama tanah yang di tempati Indo' Lisu bernama Buntu gayang;
- Bahwa yang di tempati Indo' Lisu berentetan naik yang bernama Buntu gayang;
- Bahwa saksi hadir pada waktu dibicarakan di Kantor Lurah;
- Bahwa Torasan dengan Ne' Sesa Bai beda;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Ne' Sesa Bai tinggal di atas objek sengketa;
- Bahwa yang saksi tahu Ne' Sesa Bai berasal dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa saksi kenal Ne' Kupang dan saksi juga masih melihat Ne' Kupang;
- Bahwa Ne' Kupang tinggal di Buntu Gayang;
- Bahwa yang di tempati Indo' Lisu dan Ne' Kupang berentetan ke atas Buntu Gayang;
- Bahwa saksi tidak melihat istri dari Ne' Kupang;
- Bahwa saksi tidak melihat anaknya Ne' Kupang;
- Bahwa Ne' Kupang datang di ambil keluarga di Buntu Gayang;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa keluarga Ne' Kupang yang datang mengambil di Buntu Gayang;

Halaman 41 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang dari Tongkonan Kande Api yang menggarap tanah yang ditempati rumahnya Kupang dulu;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Maria Rupang;
- Bahwa hanya namanya yang saksi tahu Pong Kupang tapi orangnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu nama orang tua Idris;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Mam' Wan dan dia tinggal di luar tanah objek sengketa;
- Bahwa para tergugat pernah mengurus tahun 2018 karena Prona Sertifikat tahun 2018;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada surat keberatan Maria Lobo' tentang pengurusan sertifikat tanah yang di sengkatakan itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Saksi ke-3. **Obtovianus Rante Layuk.**

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat yakni masalah tanah kering yang terletak di Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa tanah objek sengketa ada 2 (dua) objek sengketa ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa I (satu) kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa I (satu) yaitu sebelah Utara kebun pak Salea, perumahan Idris, , sebelah Timur berbatasan tanah orang tua saksi yaitu Songgo Tandirerung jalan poros Siguntu, sebelah selatan Tanah Salemban/tanah Tongkonan Salassa', sebelah Barat jalan raya poros Batupapan-Tampo ;
- Bahwa luas tanah objek sengketa II (dua) kurang lebih 3.000 (tiga ribu) meter;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa II (dua) yaitu sebelah Utara berbatasan rumah Lisu, sebelah Timur Sakia dan tanah Tongkonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salassa', sebelah selatan jalan poros Siguntu, sebelah barat berbatasan jalan poros Batupapan-Tampo;

- Bahwa saksi tinggal di luar tanah objek sengketa;
- Bahwa jarak dari tempat tinggal saksi ke tanah objek sengketa sekitar 300 9tiga ratus) meter sampai dengan 400 9empat ratus) meter;
- Bahwa yang memisahkan tanah sengketa I (satu) dengan tanah sengketa II (dua) adalah jalan raya;
- Bahwa tanah objek sengketa berasal dari Tongkonan Batupapan yang dimiliki Torasan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi cucu' dari Torasan;
- Bahwa saksi keturunan ke 7 (tujuh) dari Torasan;;
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Batupapan adalah Torasan;
- Bahwa Torasan kawin dengan Datu Liling;
- Bahwa saksi tidak kenal Ne' Pong Tammu;
- Bahwa saksi tidak Indo' Ranteallo;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat Puang Tarongko ;
- Bahwa saksi tidak melihat Lesung Batu di atas tanah objek sengketa;
- Bahwa yang ada didalam tanah sengketa I (satu) Patane, rumah torasan dan Bambu;
- Bahwa Patane di bangun didalam tanah objek sengketa I (satu) tahun 1997;
- Bahwa yang menanam pohon bambu itu adalah nenek saksi keturunan Torasan;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat nenek saksi yang menanam pohon bambu itu siapa namanya;
- Bahwa dalam tanah sengketa II (dua) ada rumah Ne' Kadaang dan kebun;
- Bahwa Ne' Kadaang mulai tinggal didalam tanah objek sengketa II (dua) tahun 1965;
- Bahwa saksi tahu karena sejak kami lahir nenek kami selalu menceritakan kepada kami;

Halaman 43 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Paulus Tandirerung mulai tinggal didalam tanah objek sengketa sejak tahun 2001;
- Bahwa Napa' mulai tinggal didalam tanah objek sengketa sejak dia lahir karena dia tinggal sama orang tuanya di atas tana objek sengketa;
- Bahwa Napa' masih tinggal sama orang tuanya sekarang;
- Bahwa tanah objek sngketa I (satu) di kenal dengan nama Buntu Gayang;
- Bahwa tanah objek sngketa II (dua) di kenal dengan nama Salassa';
- Bahwa didalam tanah sengketa I (satu) ada rumahnya Torasan dan rumahnya Paulus Tandirerung ;
- Bahwa yang menguasai diluar tanah objek di sebelah Utara adalah rumpun keluarga Torasan dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa rumah yang ada di dalam tanah objek sengketa I (satu) maupun yang ada didalam tanah sengketa II (dua) semuanya mempunyai IMB;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak Maria Lobo' pada itu;
- Bahwa pernah dibicarakan di Kantor Kelurahan;
- Bahwa keputusan adat pendamai di tingkat; Lungkungan dan tingkat kelurahan tetap milik keluarga Torasan;
- Bahwa kedua tanah objek sengketa sudah mempunyai sertifikat;
- Bahwa tanah objek sengketa I (satu) ada 4 (empat) sertifikat;;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu pengurusan sertifikat;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Kelurahan Tampo, kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- Bahwa kami memperoleh dari Torasan samapai turun temurun dan sampai ke saksi;
- Bahwa tanah ahli waris Torasan sudah terbagi-bagi;
- Bahwa pada saat paman saksi Ne' Kadaang menempati tanah itu karena nenek saksi menyuruh Ne' Kadaang untuk menempati tanah itu ;
- Bahwa pada saat Ne' Kadaang berumah tangga dan pisah dari nenek saksi dan dia disuruh membikin rumah sendiri untuk dia tempati bersama istrinya;

Halaman 44 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya bagian tanah objek sengketa I (satu) adalah Torasan, Paulus Tandirerung sedangkan yang punya bagian tanah sengketa II (dua) adalah Ne' Kadaang;
 - Bahwa saksi tidak tahu caranya memperoleh sertifikat tentang tanah itu;
 - Bahwa Paulus Tandirerung dan Torasan memperoleh sertifikat warisan;
 - Bahwa Paulus Tandirerung dan Torasan pengurusan setifikat Prona;
 - Bahwa saksi tidak tahu batas-batas sertifikat tanah Paulus Tandirerung;
 - Bahwa lokasi tempat Patane masuk dalam sertifikat tanah Torasan;
 - Bahwa saksi kenal Indo' Lisu;
 - Bahwa jarak dari rumah Indo' Lisu ke tanah objek sengketa tidak sampai 100 (seratus) meter;
 - Bahwa yang pertama tinggal di tanah sengketa adalah Ne' Kadaang;
 - Bahwa saksi lupa tahun tapi Indo' Lisu pinda dari Batupapan karena ruamh orang Indo' Lisu bersebelahan rumah orang tua saksi di Batupapan;
 - Bahwa saksi tidak tahu hubungan Indo' Lisu dengan Maria Lobo';
 - Bahwa saksi tidak pernah dengar namanya Ne' Rupang;
 - Bahwa rumah ne' Kadaang sudah 4 ((empat) kali di renopasi;
 - Bahwa tukang rumahnya Ne' Kadaang pada waktu itu bernama Ne' Simpatika;
 - Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Ne' Simpatika merenopasi rumah Ne' Kadaang;
 - Pembicaraan di tingkat kelurahan duluan baru terbit sertifikat tanah itu;
 - Bahwa tidak ada yang bernama Passu'beran di sekitar tanah objek sengketa itu;
 - Bahwa yang bernama Buntu Gayang di bagian atas tanah objek sengketa;
 - Bahwa jarak dari tanah objek sengketa ke Buntu Gayang sekitar 300 (tiga) ratus meter;
 - Bahwa tanah yang di tempati Indo' Lisu tidak ada namanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 45 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ke-4 Marthen Malolo.

- Bahwa yang diperkarakan antara para Penggugat dan para Tergugat sekarang yakni masalah tanah kering yang terletak di Kel. Tampo, Kec. Makale, Kab. Tana Toraja;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa I (satu) yaitu sebelah Utara perumahan Idris, tanah B.S. Sampe, sebelah selatan saksi tidak tahu karena banyak yang punya, sebelah Barat tanah Ne' Minggu, Salemban dan Y.S. Tandirerung ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah objek sengketa II (dua) yaitu sebelah Utara Sampe Tandan, sebelah Timur Saddia, sebelah Barat jalan raya poros Batupapan-Tampo, sebelah Selatan sebelah selatan saksi tidak tahu karena banyak yang punya
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa I (satu) adalah pohon Bambu, pohon Mangga dan pohon Enau;
- Bahwa yang ada bangunan didalam tanah objek sengketa I (satu) adalah Patane, rumah Torasan dan rumah Paulius Tandirerung;
- Bahwa yang ada didalam tanah objek sengketa II (dua) adalah rumah Ne' Kadaang dan Kelapa;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan rumah Torasan di bangun didalam tanah objek sengketa itu;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu rumah Paulus Tandirerung di bangun didalam tanah objek sengketa itu;
- Bahwa sebelum ada rumah Torasan dan Paulus Tandirerung tanah objek sengketa itu dulu tanah kebun;
- Bahwa Paulus Tandirerung adalah cucu' Ne' Sesa Bai;
- Bahwa karena keturunannya Ne' SSesa Bai maka Paulus Tandirerung mendirikan rumah di atas tanah yang disengketakan sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapa Ne' Sesa Bai tinggal disitu;

Halaman 46 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di kasih tahu kedua orang tua saksi waktu dia masih hidup kalau tanah yang disebelah tanah Torasan;
- Bahwa Buntu Gayang terletak di bagian atas tanah sengketa;
- Bahwa Buntu Gayang tidak masuk tanah yang di sengkatakan itu ;
- Bahwa saksi melihat tanah sengketa pertama kali yang ada pohon bambu Parri pohon Mangga dan pohon Enau;
- Bahwa saksi sudah berumah tangga pada waktu saksi pertama melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa belum ada jalanan karena jalanan sekarang baru-baru dibuka;
- Bahwa tanah objek sengketa I (satu) dan tanah objek sengketa II (dua) satu kesatuan dulu;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang bernama Passu'beran;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tanah sengketa sekitar 300 (tiga) ratus meter;
- Bahwa saksi sudah tidak melihat yang bernama Ne' Sesa Bai;
- Bahwa kalau Tongkonan Ne' Sesa Bai banyak tapi kalau tanah objek sengketa bukan dari Ne' Sesa Bai tapi dari istri Ne' Sesa Bai yang bernama Lai Ruru' yang punya tanah sengketa;
- Bahwa Ne' Ruru' berasal dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa yang mendirikan Tongkonan Batupapan adalah Torasan;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Ne' Kupang;
- Bahwa saksi kenal yang bernama Indo' Lisu;
- Bahwa Indo' Lisu tinggal dekat tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Indo' Lisu dengan Maria Lobo';
- Bahwa pernah saksi dengar dulu mau di uruskan sertifikat tapi saksi tidak tahu sekarang apa sudah mempunyai sertifikat atau belum;
- Bahwa belum dibagi—bagi karena semua keturunan Torasan yang tinggal di atas tanah sengketa ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar yang bernama Indo' Ranteallo;

Halaman 47 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah saksi mendengar Puang Ranteallo karena keluarga Puang Ranteallo tetangga saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada tanah Puang Ranteallo di sekitar tempat tinggal saksi atau tidak ada;
- Bahwa pernah saksi mendengar tanah objek sengketa dibicarakan di Lingkungan dan di Kantor Kelurahan Tampo;
- Bahwa yang melapor di Lingkungan dan di Kantor Kelurahan Tampo adalah Maria Lobo';
- Bahwa saksi hadir pada waktu dibicarakan tingkat Lingkungan dan di tingkat Kelurahan ;
- Bahwa ada keputusan Adat Pendamai di tingkat Lingkungan maupun di tingkat Kelurahan;
- Bahwa keputusan Adat Pendamai tanah objek sengketa tetap berada pada keturunan Ne' Sesa bai
- Bahwa keputusan Adat Pendamai pelapor tidak menerima ;
- Bahwa saksi diceritakan oleh kedua orang tua saksi dulu kalau tanah yang objek sengketa itu berasal dari Tongkonan Batupapan;
- Bahwa orang tua saksi masuk di tongkonan Batupapan;
- Bahwa para Penggugat tidak masuk di Tongkonan Batupapan;
- Bahwa saksi tidak tahu tongkonan para Penggugat;
- Bahwa para Tergugat masuk di Tongkonan Batupapan;
- Bahwa saksi tahu kalau para Tergugat masuk di Tongkonan Batupapan karena Istri Ne' Sesa Bai yang bernama Lai' Ruru' berasal Tongkonan Batupapan;
- Bahwa yang membangun tanah objek sengketa I (satu) adalah rumpun keluarga Ne' Sesa Bai;
- Bahwa Patane di bangun sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum ada Patane ada kuburan;

Halaman 48 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ada kuburan dan Patane di atas tanah sengketa keluarga Torasa di kubur di kuburan Batu;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Ne' Pong Tammu;
- Bahwa saksi tidak kenal yang bernama Lai' Minggu;
- Bahwa orang tua saksi bernama Ne' Sanda dan Lai' Suka';

Terhadap keterangan saksi tersebut, baik pihak para Penggugat maupun para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dan para pihak membenarkan lokasi obyek sengketa, dan sepakat menunjuk kepada batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat tersebut, selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan/Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah pula mengajukan Kesimpulan secara tertulis masing-masing, selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu dalam persidangan, kemudian kedua belah pihak memohon Putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini, dianggap telah tercakup dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat mengajukan Eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut :

• PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** dalam mengajukan gugat tanah objek sengketa seperti yang didalilkan dalam gugatan, karena Penggugat tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa kerana Penggugat tidak pernah

Halaman 49 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguasai tanah objek sengketa secara turun temurun seperti yang didalilkan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara karena harus dibuktikan terlebih dahulu penguasaan Penggugat atas tanah objek sengketa secara turun temurun seperti yang didalilkan dalam gugatannya dalam pembuktian pokok perkara sehingga eksepsi tersebut patut ditolak;

• **GUGATAN TIDAK JELAS ATAU OBSCUR LIBEL;**

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya para Tergugat juga menyatakan gugatan Para Penggugat **kabur** yang mana Para Penggugat mendalilkan objek sengketa bernama Passu"beran Batupapan sementara dilingkungan Kelurahan Tampo yang menjadi objek sengketa adalah Buntu Gayang tanah berasal dari Tongkonan Batupapan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa eksepsi tersebut juga telah memasuki pokok perkara karena harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai nama obyek sengketa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi sehingga eksepsi tersebut patut ditolak;

• **GUGATAN KURANG PIHAK DAN EROR IN PERSONA;**

Menimbang, bahwa kemudian dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan gugatan Para Penggugat error in persona, karena Tergugat VI Ne' Minggu tidak mempunyai hubungan dengan tanah objek sengketa karena ne Minggu tinggal dibelakang objek sengketa dan tidak dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, karena Ne' Minggu hanya numpang jalan dalam objek sengketa, bukan melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat membuat jalan pada kenyataannya hanya numpang jalan dalam objek sengketa.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam eksepsinya para Tergugat menyatakan bahwa gugatan Penggugat **kurang pihak** karena Penggugat tidak melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional yang membuat dan memproses



tanah objek sengketa menjadi pihak dalam perkara aquo, sehingga terbitlah sertifikat hak milik atas nama Torasan Tergugat I, Ne' Kadaang Tergugat II dan Paulus Tandirerung Tergugat III yang masing-masing telah menguasai dan atau membangun rumah di atas objek sengketa.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendapat bahwa pada dasarnya menjadi hak penggugat, untuk menentukan pihak mana yang ingin digugat (vide Yurisprudensi MARI No. 366 K/Sip/1973 tanggal 16 Desember 1973), sedangkan mengenai Tergugat VI Majelis berpendapat harus dibuktikan eksepsi aquo dalam pokok perkara, sehingga eksepsi aquo adalah tidak berdasar dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah meneliti dan membaca secara cermat baik itu posita maupun petitum gugatan Para Penggugat, Majelis tidak menemukan adanya posita maupun petitum yang menyangkut permohonan pembatalan maupun permohonan untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap suatu Sertifikat hak atas tanah maupun terhadap produk hukum yang lain dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, maka Majelis berpendapat tidak dimasukkannya Kantor Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam perkara ini, tidaklah menyebabkan gugatan Para Penggugat kurang pihak sehingga eksepsi aquo tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi para Tergugat selain yang dipertimbangkan diatas Majelis berpendapat eksepsi-eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara ataupun bukan merupakan materi eksepsi dengan demikian eksepsi-eksepsi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh Eksepsi Para tergugat tidak beralasan hukum dan harus di tolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :



1. Bahwa pada tahun 1931 tanah obyek sengketa telah menjadi milik NE' PONG TAMMU sebagai upah pekerjaan / imbalan jasanya NE' PONG TAMMU pada waktu anak dari PUANG TARONGKO bernama INDO' RANTEALLO diacarakan dalam acara kematiannya dan NE' PONG TAMMU mempunyai keahlian khusus sebagai **"Pa'gandangan Puang"** (pemukul gendang untuk Puang dalam acara kematian Puang INDO' RANTEALLO yang disebut dalam Adat Toraja **"pembalikan pesung digandanggi dalam rangka Puang INDO' RANTEALLO (almh) menjadi tomembali Puang"** sebagaimana DALAM Surat Pernyataan PUANG TARRA' SAMPE TODING dan NE' PONG TAMMU adalah melakukan pekerjaan Pa'gandangan Puang INDO' RANTEALLO dalam acara kematiannya tersebut, sehingga setelah selesai acara kematian anak puang Tarongko bernama INDO' RANTEALLO tersebut NE' PONG TAMMU mendapatkan upah / imbalan jasa yaitu Tanah Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II sebagai satu kesatuan dari PUANG TARONGKO, dan mulai saat itu NE' PONG TAMMU mendirikan rumah dan menanam tanaman jangka panjang dan jangka pendek diatas tanah obyek sengketa I dan tanah obyek sengketa II tersebut dan membuat **lesung batu** yang terbuat dari batu (**"insong batu"**) yang sampai saat ini masih ada di tanah obyek sengketa II;
2. Bahwa setelah NE' PONG TAMMU meninggal dunia, tanah obyek sengketa I dan II sebagai satu kesatuan turun waris kepada anaknya NE' PONG TAMMU dan yang menguasai tanah sengketa adalah anaknya NE' PONG TAMMU bernama INDO' RUPANG, dan anak INDO' RUPANG kemudian INDO' RUPANG kawin dengan SO' LOMO melahirkan : 1. SO' RUPANG, 2 LAI KUPANG, 4. SO' LOBO, SALEA alias BANDU dan 5. SO' BATIK;
3. Bahwa INDO' RUPANG meninggal dunia, kelima anaknya tersebut diatas belum ada yang dewasa (masih kecil-kecil) dan kemudian SO'LOMO suami INDO' RUPANG kawin lagi ke Sangalla, sehingga tanah obyek sengketa dijaga oleh saudara SO' LOMO bernama NE' KUPANG dimana NE' KUPANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tinggal diatas tanah sengketa tinggal diatas rumah NE' PONG TAMMU pada waktu itu;
4. Bahwa pada tahun 1958 terjadi peristiwa yang dikenal peristiwa ANDI' SOSE' orang mengungsi dan NE' KUPANG masih tetap tinggal di BUNTU GAYANG in casu obyek sengketa menjaga obyek sengketa milik Ne' Pong Tammu tersebut akan tetapi ketika NE' KUPANG sudah sakit-sakitan NE' KUPANG datang diambil oleh anaknya dan pindah ke Bala Ria, dan tanah milik NE' PONG TAMMU tidak terurus lagi, akan tetapi tanaman, rumah, isong batu NE' PONG TAMMU masih ada diatas tanah milik NE' PONG TAMMU tersebut;
5. Bahwa karena Rumah NE' PONG TAMMU tidak ada yang jaga lagi (tidak terurus) maka rumah NE' PONG TAMMU jadi rubuh dan yang ada diatas tanah sengketa adalah tanaman NE' PONG TAMMU, yaitu pohon kelapa, tanaman bambu dan bambu jenis parrin dan "issong batu" milik NE' PONG TAMMU;
6. Bahwa para Tergugat telah menguasai dan telah mendirikan bangunan rumah dan bangunan lainnya diatas **tanah obyek sengketa I dan Tanah obyek sengketa II**, dimana Tergugat I (TORASAN), Tergugat III (PAULUS TANDIRERUNG) telah mendirikan bangunan rumah dan bangunan lainnya diatas tanah obyek sengketa I, berikut Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V telah bersama-sama membuat dan mendirikan **patane atau kuburan** diatas tanah obyek sengketa I dan telah ditempati mengubur orang tua dan neneknya didalamnya, semuanya dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan para Penggugat sebagai keturunan NE' PONG TAMMU demikian pula Tergugat II (NE' KADAANG) telah membangun rumah diatas tanah obyek sengketa II, Tergugat IV (NAPA') telah membangun bangunan Kios diatas tanah obyek sengketa II tanpa seizin dan sepengetahuan para penggugat sehingga Perbuatan para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
7. Bahwa demikian pula Tergugat VI (NE' MINGGU) diam-diam membuat jalanan pribadinya didalam tanah obyek sengketa I tanpa seizin dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan para Penggugat memotong tanah sengketa I menuju ke rumah NE' MINGGU (Tergugat VI);

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah para Penggugat sebagai keturunan dari almarhum Pong Tammu yang merupakan Pemilik tanah obyek sengketa kemudian tanah obyek sengketa telah dikuasai oleh para Tergugat sehingga Perbuatan para Tergugat tersebut adalah Perbuatan melawan hukum, sedangkan para Tergugat menyangkal dengan menyatakan tanah obyek sengketa adalah milik para Tergugat yang telah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1920;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah tanah obyek sengketa adalah milik NE' PONG TAMMU sebagai upah pekerjaan / imbalan jasanya NE' PONG TAMMU pada waktu anak dari PUANG TARONGKO bernama INDO' RANTEALLO diacarakan dalam acara kematiannya dan NE' PONG TAMMU mempunyai keahlian khusus sebagai **"Pa'gandangan Puang"** (pemukul gendang untuk Puang dalam acara kematian Puang INDO' RANTEALLO sehingga penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan 5 (lima) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Suart Pernyataan Damai Permasalahan Tanah sengketa menunjukkan bahwa adanya pernyataan damai permasalahan tanah sengketa antara Paulus TR (Tergugat III) dengan Yulius Palossong (Penggugat II), namun bukti aquo belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 menunjukkan sketsa tanah milik Pong Tammu, namun sketsa tersebut dibuat sepihak oleh Penggugat II sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis berpendapat bukti aquo belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 menunjukkan bahwa issong batu (lesung batu) menunjukkan adanya issong batu, namun bukti aquo belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa surat Teguran dari Penggugat I dan Penggugat II namun isi surat tersebut adalah keterangan sepihak dari Penggugat I dan Penggugat II sehingga bukti aquo juga belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 berupa surat Permohonan sertifikat yang isinya masih kosong sehingga hanyalah blangko dari Badan Pertanahan Nasional sehingga bukti aquo belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, P.7, P.8 dan P.11 Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan pasal 1909 KUHPerdara menyatakan semua orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka Hakim ;
- Bahwa keterangan yang diberikan sebagaimana dalam bukti P.6, P.7, P.8 dan P.11 tidak sama kekuatan pembuktiannya dengan keterangan yang diberikan dihadapan hakim dalam persidangan ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bukti P.6, P.7, P.8 dan P.11 adalah surat pernyataan sepihak dari orang yang menyatakan sehingga Majelis berpendapat termasuk dalam bukti saksi sebagaimana ketentuan pasal 1866 KUHPerdara dan pasal 284 Rbg sehingga surat aquo tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan berdasarkan hukum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 menunjukkan bahwa permasalahan tanah obyek sengketa pernah disidangkan Hakim Pendamai di Kantor Lurah Tampo Makale namun keputusan Hakim Pendamai tidak diterima oleh para pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga adanya gugatan aquo sehingga bukti P.9 belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap bukti silsilah sebagaimana ternyata dari bukti P.10 Majelis berpendapat bukti tersebut hanya menunjukkan silsilah keluarga Pong Tammu, namun bukti aquo belum menunjukkan kepemilikan Pong Tammu atas tanah obyek sengketa;

Menimbang, bahwa tentang keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh para Penggugat hanya Saksi Stepanus Sampe yang menyatakan asal usul tanah obyek sengketa dari Pong Tammu yang diperoleh karena melakukan pekerjaan Pa'gandangan Puang INDO' RANTEALLO dalam acara kematiannya tersebut, sehingga NE' PONG TAMMMU mendapatkan upah / imbalan jasa yaitu Tanah Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II, sedangkan saksi Maria Rupang dan saksi Benyamin Ranteallo mengetahui pemberian tanah obyek sengketa kepada Pong Tamu hanya berdasarkan cerita orang lain maka Majelis berpendapat saksi Maria Rupang dan saksi Benyamin Ranteallo adalah saksi Testimonium De Auditu sehingga dalil pemberian tanah obyek sengketa kepada Pong Tamu hanya didukung oleh keterangan satu saksi yaitu Stepanus Sampe;

Menimbang, bahwa nilai pembuktian keterangan Saksi bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*), disimpulkan dari Pasal 1908 KUHPdata, Pasal 309 R.Bg. Menurut pasal tersebut Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan Saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara satu dengan yang lain. Jadi berbeda dengan alat bukti akta, memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maksud pengertian nilai kekuatan pembuktian bebas yang melekat pada alat bukti Saksi adalah kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan Saksi dipersidangan dianggap tidak sempurna dan tidak mengikat, Hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya. Dengan demikian, Hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum pembuktian;

Halaman 56 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut mengenai pemberian tanah obyek sengketa kepada Pong Tamu adalah keterangan yang diperoleh dari keterangan orang lain (*Testimonium de Auditu*), sehingga Majelis berpendapat Penggugat dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada bagian lain dari bukti surat yang diajukan oleh pihak para Tergugat yakni bukti bertanda T1-6.38, T1-6.39, T1-6.40 dan T1-6.41 berupa Sertifikat Hak Milik yang merupakan akta otentik atas tanah obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan sebaillnya oleh bukti-bukti dari para Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian serta pertimbangan tersebut diatas maka gugatan para Penggugat secara keseluruhan harus ditolak oleh karenanya gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan / tuntutan para Penggugat yang paling pokok yaitu tentang tanah obyek sengketa ditolak, maka para Penggugat harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan oleh karena itu maka para Penggugat harus pula dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.;

Memperhatikan Pasal – pasal dari Undang – Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale pada hari : Kamis tanggal 20 Juni 2019 oleh kami TIMOTIUS DJEMEY,SH sebagai Hakim Ketua, HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum dan ZAMZAM ILMI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini, Selasa tanggal 16 Juli 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh LUTHER RANDANAN, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan dihadiri Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ZAMZAM ILMI , SH

TIMOTIUS DJEMEY,SH

ANNENDER CARNOVA, SH. M.Hum

Panitera Pengganti

LUTHER RANDANAN, SH

Perincian biaya perkara

Biaya HHK.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	75.000,-
PanggilanRp.	540.000,-
Biaya PS Rp.	650.000,-
Biaya Materai.....Rp.	6.000,-
Biaya Redaksi.....Rp.	10.000 +
Rp	1.311.000,- (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 58 dari 61 halaman Putusan No. 24/Pdt.G/2019/PN.Mak



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)